

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam diajarkan untuk bermuamalah, yang dimana kita ketahui bermuamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan usaha lainnya.<sup>1</sup>

Banyaknya kemudahan yang dapat dinikmati oleh pesatnya perkembangan teknologi dan internet mencakup berbagai bidang dalam kehidupan, salah satunya yaitu dalam bidang bermuamalah, yang dimaksud dengan muamalah disini adalah aktivitas seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup>

Perkembangan di zaman modern ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang diantaranya internet dan teknologi yang sangat besar pengaruh atau dampaknya bagi kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan teknologi dan internet telah mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial dalam kehidupan masyarakat.

Teknologi tidak terlepas dari kemajuan globalisasi yang telah menciptakan dunia baru tanpa batas, dan keberadaan teknologilah yang berdampak mengubah kehidupan masyarakat. Menggunakan teknologi dipandang lebih mudah dan nyaman, sehingga teknologi semakin memudahkan dalam melakukan transaksi *online* kapanpun dan dimanapun. Teknologi itu sendiri berasal dari berbagai bidang yang menyesuaikan dengan kebutuhan manusia, seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi transportasi, teknologi kesehatan, teknologi ekonomi, teknologi pertanian, dll.

---

<sup>1</sup>ZakiyahAisyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online*, (Hukum Perdata Islam), (Surabaya: Fakultas Hukum, 2019) hlm. 10.

<sup>2</sup>NasrunHaroen, *"Fiqh Muamalah"*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, vii

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan internet juga banyak orang sekarang mengambil keuntungan dari situasi ini. Dengan merancang beberapa inovasi untuk memfasilitasi hal tersebut. Bahkan ntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada Akhirnya masyarakat ketergantungan pada alat yang praktis dan efektif. Teknologi dan Internet yang berkembang ini dapat dirasakan oleh komunitas global, termasuk komunitas Muslim.

Salah satu perkembangan teknologi bisnis adalah munculnya *financial technology (fintech)* yang menggabungkan teknologi dan sistem keuangan. Sektor *fintech* tampaknya berkembang sangat pesat dan pada tahun 2016 nama-nama perusahaan *fintech* mulai bermunculan. Ini karena peningkatan teknologi dan banyak perangkat baru. Terutama untuk pinjaman *P2P* yang tumbuh dari waktu ke waktu.

Keberadaan *fintech* bertujuan agar produk keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat, mempermudah transaksi dan meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk mengubah, mempercepat, atau meningkatkan berbagai aspek layanan keuangan. Layanan keuangan ini berasal dari metode pembayaran seperti transfer uang, pinjaman, dan manajemen kekayaan. Pendirian perusahaan *fintech* di Indonesia tidak terlepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman melalui sistem *online*.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, Masyarakat modern saat ini didorong oleh proses kredit yang sangat mudah diakses dan mudah diperoleh. bahkan berisiko tinggi. Transaksi peminjaman uang sudah ada sejak masyarakat menerima uang sebagai alat pembayaran. Orang-orang di hampir semua profesi menjadikan pinjaman uang penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan standar hidup mereka.<sup>4</sup> Dan pinjam meminjam itu di bolehkan asalkan ada hukum islam yang melarangnya seperti kaidah fiqih ini.

الأصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلِلَ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>3</sup>Nugroho Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan Crowd Funding”, *Jurnal Ekonomi*, Vol.4, No.1, April 2019, hlm.36.

<sup>4</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 1.

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”<sup>5</sup>

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyediaan layanan keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dan meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan Internet.<sup>6</sup> Sebagai contoh aplikasi dengan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi yang saat ini tengah marak dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia yaitu Akulaku yang mana sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 2016.

Berdasarkan data yang terdapat pada OJK pada Penyelenggaraan Fintech Lending Berizin OJK Per 2 Maret 2022, ada 102 Pinjaman Uang Online yang sudah Berizin ada di Indonesia dan terdaftar pada OJK.<sup>7</sup> Menurut telkomsel.com menyatakan bahwa aplikasi yang paling banyak digunakan masyarakat adalah aplikasi Kredit Pintar, karena kredit pintar memiliki suku bunga yang rendah dan memiliki limit pinjaman hingga 20 juta. Dan juga keunggulan lainnya dari kredit pintar sendiri dapat diakses melalui Linkaja. Selanjutnya Indo Dana merupakan aplikasi peringkat kedua yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia karena cicilan bunga 0% dengan tenor 3 bulan dan juga periode cicilan hingga 12 bulan dengan dana yang bias dipinjam berkisar dari 1 juta sampai dengan 12 juta. Dan Akulaku menempati peringkat ketiga berdasarkan telkomsel.com, dimana aplikasi ini memiliki proses pencarian yang cepat dengan tenor bervariasi mulai dari 1 bulan sampai dengan 12 bulan, dan yang lebih membuat aplikasi ini unggul juga adalah saat pengguna memiliki riwayat pinjaman yang bagus di aplikasi akulaku, pengguna dapat menikmati produk

---

<sup>5</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

<sup>6</sup> Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Indonesia, 2016

<sup>7</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 2 Maret 2022.

KTA Asetku yang merupakan produk pinjaman online dengan jumlah kecil senilai 3 juta dalam waktu 5 menit.

Akulaku adalah *platform* keuangan digital yang telah terkemuka di Asia Tenggara yang mana sudah beroperasi di 4 negara besar seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan keuangan online, dengan aplikasi ini seseorang yang membutuhkan modal berupa uang atau barang skala kecil dapat langsung mengajukan pembiayaan. Akulaku sendiri sudah bisa diunduh melalui Google Play, Play Store dan App Store di *smartphone*. Tercatat pada bulan Juli 2019 Akulaku menembus 20 juta pendaftar dan pada bulan Juli 2020 investasi digitak dibawah Asetku melebihi 1 miliar.<sup>8</sup>

Dalam penggunaannya, aplikasi Akulaku memiliki beberapa ketentuan apabila nasabah telat membayar dengan tenor yang sudah ditentukan, seperti nasabah akan diberitahu melalui email, telepon maupun aplikasi penghubung lainnya, setelah itu bila masih tidak ada Tindakan dari nasabah pihak Akulaku akan menugaskan orang untuk dating langsung ketempat tinggal nasabah, selanjutnya bila masih tidak ada itikad baik dari nasabah maka pihak Akulaku akan memasukan nama nasabah kedalam *Blacklist BI Checking* dengan dikenakan biaya untuk pembayaran selanjutnya, dan bila masih tidak ada perbaikan juga maka pihak Akulaku akan menindak lanjuti ke jalur hukum.

Islam merupakan suatu agama yang memiliki ajaran sangat lengkap. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan *Khaliq-Nya*, akan tetapi Islam juga mengatur antara sesama manusia itu sendiri (*Hablum Mina al-nas*).<sup>9</sup> Dalam ajaran Islam, kegiatan sosial bermasyarakat merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan bermasyarakat inilah, manusia diperintahkan untuk saling bahu membahu, saling membantu dan saling tolong menolong. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban sesama umat Muslim.<sup>10</sup> Salah satu bentuk saling membantu

---

<sup>8</sup>Akulaku, "Profil Perusahaan Akulaku Indonesia," 2014.

<sup>9</sup>HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 1

<sup>10</sup>Miruddin Bin Abdul Djalil, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 283.

terhadap sesama adalah memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”. (Q.S.Al-Maidah: 2).<sup>11</sup>

Dalam Ayat tersebut Islam mengajarkan penyelesaian terhadap segala persoalan kehidupan. Dalam diskursus syari'ah, hukum yang mengatur persoalan sehari-hari di antaranya adalah hukum muamalah. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, Islam melalui hukum muamalahnya memperbolehkan pinjam-meminjam dengan konsekuensi wajib mengembalikan. Ahmad Azhar Basyir menyebut pinjam meminjam merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Islam memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Sebab Islam hadir untuk menggembarakan orang yang mampu agar mau memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan.<sup>12</sup> Dengan demikian, memberikan hutang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan mempunyai hukum sunah.<sup>13</sup> Dan bisa menjadi

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), hlm. 106.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993) hlm. 35.

<sup>13</sup> Ahmad Idris Marzuki, *Responsifitas Hukum Islam telaah Fiqh Konseptual*, (Kediri: FBM HP CIPs Keluarga Besar Santri Jawa Barat Pon. Pes. Lirboyo, 2008), hlm. 52.

haram hukumnya apabila hutang tersebut dilalaikan dan tidak dibayar. Sebab, dalam hukum muamalah diatur bahwa setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang memberi pinjaman. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya.<sup>14</sup>

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan kata Qard yaitu suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua. Kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa hutang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis dengan yang diterima dari pihak pertama.<sup>15</sup>

Qardh juga bias diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam akad ta'awun atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.<sup>16</sup>

Permasalahan di atas sangat urgen sekali untuk dikaji lebih mendalam, hal ini berkenaan dengan kepentingan masyarakat pengguna jasa peminjaman uang pada aplikasi online. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada masalah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peminjaman uang di aplikasi Akulaku. Oleh karena itu rumusan masalah yang dikaji dalam perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pinjaman uang melalui aplikasi Akulaku?

---

<sup>14</sup>HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah*(Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), hlm. 95.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 3, Cet III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 182.

<sup>16</sup> Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta, 2010), 58.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Pinjaman *Online* pada aplikasi Akulaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme terkait Pinjaman Uang *Online*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Pinjaman Uang *Online* pada aplikasi Akulaku.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, upaya untuk menambah pengetahuan tentang aturan aturan Pinjaman Uang secara *Online*, dan juga mengetahui terkait hukum islam dalam Pinjaman *Online*, sehingga dapat digunakan pembaca yang ingin memperdalam ilmu mengenai Hukum Ekonomi Syariah dan juga sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis, Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dan evaluasi terhadap Pinjaman Uang *Online* dalam Hukum Islam oleh para pemikir Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu metode ijtihad dalam proses penetapan dan sosialisasi.

### **E. Studi Terdahulu**

1. Penelitian yang ditulis oleh Laila Afni LBS Tahun 2022 yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online ( Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan )*” yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menjelaskan bahwa praktik pinjaman *Online* yang ada pada *fintechlending* pinjaman tunai yaitu memiliki limit pinjaman mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 20.000.000. Kemudian batas waktu pengembalian uang pinjaman pada *fintech* lending pinjaman uang tunai yaitu terpendek selama 91 hari dan maksimal 180 hari, dengan tenor sampaidengan 7 hari. Berdasarkan tinjauan hokum islam, praktik pinjaman online pada *fintech* lending pinjaman tunai

yang belum terdaftar Otoritas Jasa Keuangan tidak sesuai dengan hukum islam, sebab mengandung riba..<sup>17</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Yulia Safitri Tahun 2021 yang Berjudul “*Analisis Qard dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUIII/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya. Menjelaskan bahwa pada pinjaman SPinjam Shopee dapat dilakukan dengan cara membuat akun Spinjam Shopee terlebih dahulu dimana pengguna harus melakukan proses aktifasi dengan menggunakan KTP yang masih aktif sesuai data diri. Setelah data terinput secara otomatis data tersebut akan terkonfirmasi atau tidaknya, kemudian bias menggunakan Spinjam Shopee sesuai dengan limit dan cara melakukan pelunasan dengan cara memilih metode pembayaran dengan cara dicicil 2x selama 2 bulan atau 3x 3 bulan yang nantinya akan dikenakan dengan sebesar 5%. Transaksi pinjaman pada Spinjam ini menurut Hukum Islam tidak sah karena terdapat ketidaksesuaian perhitungan jumlah bunga..<sup>18</sup>
3. Penelitian yang ditulis oleh Sari Ramadanti Tahun 2022 yang berjudul “*Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan bahwa perspektif hukum ekonomi syariah di dapati bahwa Aplikasi Kredit Pintar masuk dalam jenis pinjaman *Qardh* dalam islam, karena aplikasi kredit pintar adalah aplikasi penyedia layanan pinjam meminjam uang dengan kesepakatan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati Bersama, dan memiliki akad wakalah bilujrah dalam proses penyaluran pembiayaan invoice financing<sup>19</sup>
4. Penelitian yang ditulis oleh Lintha Mawaddah Tahun 2020 yang Berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater pada E-*

---

<sup>17</sup> Laïla Afni Lbs, skripsi : *Tinjauan Hukum Islam TerhadapPraktikPinjaman Online (Studi Fintech Lending PinjamanTunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)*, Universitas Islam Negri atmawati Sukarno Bengkulu, 2022

<sup>18</sup>YuliaSafitri, Skripsi :*Analisis Qard dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUIII/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*, Universitas Islam Negri SunanAmpel Surabaya,2021

<sup>19</sup> Sari Ramadanti, Skripsi :*Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022



*Commerce*” yang dikeluarkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta menyatakan bahwa praktik pinjaman Traveloka PayLater belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad *wardh* dan fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.<sup>20</sup>

5. Penelitian yang ditulis oleh Zainab Zalfa Assegaf Tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (studi kasus di Pinjaman Yuk)*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuannya Untuk mengetahui praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media *online* di Aplikasi Pinjam Yuk.<sup>21</sup>

**Tabel.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Penulis Institut Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Laila Afni LBS, Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)</i> (2022)	Penelitian terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang Praktik Pinjaman <i>Online</i>	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada Pinjaman yang belum terdaftar di OJK. Sedangkan penulis berfokus pada analisis praktek Pinjaman <i>Online</i> melalui aplikasi Akulaku
2	Yulia Safitri, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <i>Analisis</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang Pinjaman	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada akad <i>Qard</i> dan Fatwa

<sup>20</sup>LinthaMawaddah, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater pada E-Commerce*, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2020

<sup>21</sup>Zainab Zalfa Assegaf, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (studikasus di Pinjaman Yuk)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

	<i>Qard dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee.</i> (2021)	Uang secara Online.	MUI. Sedangkan Penulis berfokus pada analisis praktek Pinjaman Online melalui aplikasi Akulaku
3	Sari Ramadanti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <i>Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</i> (2022)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang Pinjaman Uang secara Online	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini Berfokus pada Pinjaman Uang Online di aplikasi Kredit Pintar, sedangkan Penulis berfokus pada Pinjaman Uang Online pada Aplikasi Akulaku
4	Lintha Mawaddah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater pada E-Commerce.</i> (2020)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang Pinjaman Pada Aplikasi yang berbasis Online	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus ada Pinjaman di Aplikasi Traveloka melalui Paylater, sedngkan penlis berfokus pada Pinjaman Uang Online pada Aplikasi Akulaku
5	Zainab Zalfa Assegaf, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (studi kasus di Pinjaman Yuk).</i> (2019)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang bertansaksi tentang piutang pada aplikasi nline	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu berbeda aplikasi dan berbeda cara proses peminjaman uang. Peneliti menggunakan aplikasi Pinjam Yuk sedangkan peulis menggunakan aplikasi Akulaku

## F. Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya fintech. Istilah fintech merupakan sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis teknologi yang tentunya akan semakin memudahkan transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja. Model keuangan baru ini, fintech dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh

Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian dilanjutkan dengan Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.<sup>22</sup>

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Fintech memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini *fintech* mampu melayani *electronic money*, *virtual account*, *agregator*, *lending*, *crowdfunding* dan transaksi keuangan *online* lainnya. Adapun fintech yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau *startup*. Namun, perkembangan fintech di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial *Peer to Peer* ini diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Namun dalam perkembangannya finansial *Peer to Peer* ini telah menjadi *crowdfunding*, sehingga pemanfaatan finansial *Peer to Peer* ini tidak terbatas bagi para start-up saja. Dengan munculnya virus inovasi keuangan *P2P* yang berbasis jaringan Internet maka tentunya penyebarannya menjadi sangat cepat secara global hingga pada akhirnya muncul juga berbagai jasa *crowdfunding* di Indonesia.

Sebelum lahirnya teknologi pinjaman *online*, masyarakat mendapatkan peminjaman dari bank atau lembaga lainnya melalui serangkaian prosedur yang lumayan panjang sampai dana tersebut bisa cair. Saat ini, dengan adanya aplikasi *fintech*, masyarakat yang akan melakukan peminjaman dapat mendownload berbagai aplikasi atau bisa juga dengan membuka *website* yang memberikan jasa pinjaman.

Kemudahan tersebut memberikan daya tarik tersendiri sehingga banyak yang lebih memilih pinjaman *online* atau fintech tersebut. Perbandingan kedua pinjaman tersebut cukup signifikan dimana bank biasa mencairkan dananya

---

<sup>22</sup>Muh. Rizal, dkk, *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*, Jurnal Ad Bispreneur :Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.3, No. 2, Agustus 2018, hlm. 90

direntan waktu 7 hingga 14 hari kerja, sedangkan layanan *fintech* bisa dari 4 jam hingga 3 hari. Dari kedua perbandingan diatas, pinjaman melalui *fintech* tentu menjadi pilihan masyarakat dari akses kecepatan, tetapi disisi lain memiliki resiko tersendiri.

Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P)* Lending seperti :Resiko bunga tinggi bagi peminjam, Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%, Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan, Limit kredit pinjaman *online* yang rendah, Resiko bocornya data handpone mengajukan pinjaman *online*.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>23</sup>

Meningkatnya pengguna pinjaman *online* tidak lepas dari meningkatnya korban pengguna pinjaman *online*, hal ini dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa aduan terhadap penyelenggaraan pinjaman online baik legal maupun illegal mencapai 19.711 kasus selama kurung waktu 2019-2021. Sebanyak 9.270 kasus pelanggaran yang termasuk dalam pengaduan berat dan sebanyak 10.441 termasuk dalam pelanggaran sedang atau ringan.

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan kata Qard yaitu suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua. Kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa hutang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis dengan yang diterima dari pihak pertama.<sup>24</sup>

Kata akad berasal dari bahasa arabal-aqdu dalam bentuk jamak disebut al-uqud yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK. 01/ 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Jus 3, Cet III (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), 182.

Rumusan akad diatas mengidentifikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Akad ini diwujudkan pertama dalam ijab dan Kabul. Kedua sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>25</sup>

Menindak lanjuti dari akad, Menurut Al-Kasani ada beberapa jenis akad muamalah yang bernama. Sebagai mana tersusun sebagai berikut:

1. Al-Ijarah, yaitu terkait sewa-menyewa.
2. Al-Bai', yaitu mengenai jual-beli.
3. Al-Wakalah, yaitu pemberian kuasa.
4. Al-Ariyah, yaitu pinjam pakai.
5. Dan, Al-Qard, yaitu tentang perhutangan.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dipungut kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>26</sup> Memberikan pinjaman atau utang Piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt. sebagaimana Yang dijelaskan dalam Al-Quran :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

*"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan"* (Q.S Al-Baqarah: 245)<sup>27</sup>

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:  
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*"Hadits riwayat Ibnu Mas"ud. Ia berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, "Tidaklah seorang muslim member pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali."*<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

<sup>26</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek* (Jakarta : GemaInsani Press, 2001), hlm. 131.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S Al-Baqarah: 245

<sup>28</sup>Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, ( Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2, 2012 ), h.118

## Rukun dan syarat

Menurut fatwa DSN MUI, qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>29</sup>

Dari pengertian tersebut hutang sebenarnya merupakan bentuk muamalah, artinya ta'awun (bantuan) untuk memenuhi kebutuhan pihak lain. Tujuan dan hikmah dari diperbolehkannya hutang ini adalah untuk memberikan kenyamanan bagi umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan, dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>30</sup>

Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh merupakan satusatunya fatwa DSN yang mengatur tentang Qardh dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut Ketentuan Umum al-Qard :

- a. Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembaliannya, atau

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), hlm. 102.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih* (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), hlm. 223.

2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya<sup>31</sup>

“Akulaku Group” adalah suatu grup usaha yang terdiri dari penyelenggara sistem elektronik berbentuk aplikasi mobile (*platform*) dan/atau penyelenggara fasilitas cicilan berupa Pembiayaan Multiguna yang bekerjasama dengan Aplikasi Akulaku serta usaha terafiliasi lainnya yang patuh dan taat kepada regulasi dan/atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. “Syarat dan Ketentuan” adalah perjanjian antara Pengguna dan Akulaku yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab Pengguna dan Akulaku, serta tata cara penggunaan sistem dan layanan dalam Aplikasi Akulaku.

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.<sup>32</sup> Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif.

### 2. Jenis Data

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif melalui responden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,<sup>33</sup> yang bersifat deskriptif mengenai kajian hukum normatif.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan

---

<sup>31</sup>Rifqi, Muhammad, *AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press), 2010, 360-361.

<sup>32</sup>Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: penerbit Alfabeta, 2011), hlm, 2.

<sup>33</sup>Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lihat Suharsimi Arikunto, “*Metode Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 37

penelitian, dengan merujuk pada pustaka dan data-data yang ada dalam buku, makalah, jurnal, skripsi, tesis dll.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari studi pustaka Fatwa DSN-MUI nomor 117/MUI/II/2018, untuk menjawab temuan data lapangan yang diperoleh. Kemudian dilakukan studi lapangan atau dilokasi penelitian, untuk membuktikan keabsahan data yang valid, yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.<sup>34</sup> Yaitu: Pengurus MUI bidang Fatwa Kota Bandung sebanyak 1 orang, untuk mendapatkan informasi dan pandangan MUI terkait hukum pinjaman online yang diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor 117 tahun 2018, dan pengguna aplikasi Akulaku sebanyak 3 orang untuk memperoleh informasi tentang prosedur dan proses pinjaman uang online pada aplikasi Akulaku.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh peneliti antara lain: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Kitab-kitab fiqh, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>34</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan komunikasi*(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.29.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan wawancara.<sup>35</sup> Dan adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan ada tiga, yaitu:

- a. Metode wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution, adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang Metode wawancara sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution, adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang mempunyai informasi.<sup>36</sup>
- b. Studi Dokumentasi literatur yang berkaitan dengan isi penelitian yang dibahas.
- c. Studi Kepustakaan  
Kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, membaca, dan mencatat serta mengolah data penelitian.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data-data yang telah ada, baik primer maupun sekunder, lalu menganalisisnya sehingga menghasilkan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian deskriptif, peneliti meneliti lebih luas dan terperinci dibandingkan dengan penelitian eksploratif sebab dalam penelitian deskriptif tidak hanya meneliti variabel masalahnya saja melainkan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu dan menguraikan faktor-faktornya. Model penelitian ini biasanya menjawab pada pertanyaan dasar “bagaimana”.

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 224.

<sup>36</sup>Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*, (Bandung: Bumi Aksara, 1996), hlm. 122